



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan akuntansi dalam hal belanja dibayar dimuka dan penyisihan dana bergulir, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

A. PENDAHULUAN.

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi “Pemerintah Daerah” Kabupaten Kapuas Hulu dibangun atas dasar pola kerangka sebagai berikut.

1. Tujuan

- 1.1. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
 - a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
 - c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.
- 1.2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan.
- 1.3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

2. Ruang Lingkup

2.1. Kerangka konseptual ini membahas:

- a. tujuan kerangka konseptual;
- b. lingkungan akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- d. entitas pelaporan;
- e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- f. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
- g. definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

2.2. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada:

- 1.1. masyarakat;
- 1.2. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 1.3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- 1.4. Pemerintah Daerah.

C. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - 1.1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- 1.2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - 1.3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - 1.4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - 1.5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - 1.6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban dan Arus Kas. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
 - 1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - 1.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).

- 1.3. Neraca.
- 1.4. Laporan Operasional (LO).
- 1.5. Laporan Arus Kas (LAK).
- 1.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 1.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan. Penyajian dan penyusunan Laporan Kinerja Keuangan bersifat sukarela (*voluntary*) dan akan bersifat wajib (*mandatory*) jika diharuskan oleh ketentuan perundangan-undangan.

E. STRUKTUR DAN ISI

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1. Pendapatan-LRA;
- 1.2. Belanja;
- 1.3. Transfer;
- 1.4. Surplus/Defisit-LRA;
- 1.5. Pembiayaan;
- 1.6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

2.1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 2.2. Saldo Anggaran Lebih awal;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,



MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 39



- 2.3. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 2.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 2.5. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 2.6. Lain-lain;
- 2.7. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 4.1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 4.2. Beban dari kegiatan operasional;
- 4.3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4.4. Pos luar biasa;
- 4.5. Surplus/defisit-LO

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 6.1. Ekuitas awal;
- 6.2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 6.3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 6.4. Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- 7.1. informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 7.2. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 7.3. ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 7.4. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 7.5. rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 7.6. informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

- 7.7. informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 7.8. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

F. ASUMSI DASAR

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - 1.1. asumsi kemandirian entitas;
 - 1.2. asumsi kesinambungan entitas; dan
 - 1.3. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa Pemerintah Daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

3. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. relevan;
2. andal;
3. dapat dibandingkan; dan
4. dapat dipahami.

1. Relevan

- 1.1. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat

mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

1.2. Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- c. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- d. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- e. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah disajikan mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

2.1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2.2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

2.3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

1. Basis akuntansi.
2. Prinsip nilai historis.
3. Prinsip realisasi.
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal.
5. Prinsip periodisitas.
6. Prinsip konsistensi.
7. Prinsip pengungkapan lengkap.
8. Prinsip penyajian wajar.

Penjelasan :

1. Basis Akuntansi

1.1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

1.2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

- 1.3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 1.4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 1.5. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas apabila anggaran disusun maish disusun menggunakan basis kas.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)
 - 2.1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
 - 2.2. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Realisasi (*Realization*)
 - 3.1. Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
 - 3.2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal(*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal

tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

8.1. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

8.2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat;
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Penjelasan:

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. KEBIJAKAN UMUM

1. Entitas Pelaporan

- 1.1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 1.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan keuangan daerah pada

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan nama lainnya, bilamana terdapat perubahan organisasi di kemudian hari.

2. Entitas Akuntansi

- 2.1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang dapat menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan
- 2.2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat ditetapkan sebagai Entitas Akuntansi.
- 2.3. Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi didasarkan pada pertimbangan penggunaan sistem aplikasi yang memungkinkan SKPD dapat menyusun laporan keuangan SKPD dan untuk peningkatan keakurasian laporan keuangan daerah melalui mekanisme rekonsiliasi data keuangan dan kinerja.

3. Basis Akuntansi

- 3.1. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual.
- 3.2. Pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan didasarkan pada saat terjadinya hak mendapatkan uang dan kewajiban mengeluarkan uang dari Kas Daerah (basis akrual).
- 3.3. Pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana didasarkan pada timbulnya hak atau kewajiban (basis akrual).

4. Basis Pengukuran

- 4.1. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

5. Periodisasi Laporan

Periode laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :

5.1. Periode Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan Prognosis adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni.

5.2. Periode Laporan Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

6.1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

6.2. Laporan keuangan konsolidasian entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi (SKPD) dan badan layanan umum, jika ada.

6.3. Pengguna anggaran sebagai Entitas Akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya kepada Entitas Pelaporan untuk dikonsolidasi;

6.4. Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi;

6.5. Akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*), misalnya R/K Pusat dan R/K SKPD, yang timbul dari suatu transaksi pendapatan dan/atau belanja pada SKPD akan dieliminasi oleh Entitas Pelaporan.

- 6.6. Laporan keuangan dari badan usaha milik daerah dilampirkan sebagai kelengkapan dari laporan keuangan daerah dan dimaksudkan sebagai salah satu referensi akun investasi jangka panjang yang tersaji pada Neraca Daerah;

7. Kapitalisasi Pengeluaran

- 7.1. Kapitalisasi atas pengeluaran dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian/ pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan/ pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan/ irigasi/ jaringan dan pembelian/ pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai.
- 7.2. Kapitalisasi atas pengeluaran dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah pengeluaran.
- 7.3. Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 yaitu :
 - a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon/ pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurukan serta biaya administrasi lainnya;
 - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
 - c. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
 - d. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya ;

- e. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- f. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- g. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya ;
- h. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya ;
- i. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya ;.
- j. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang

dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya ;

- k. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya .
- 7.4. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.
 - 7.5. Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - 7.6. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
 - 7.7. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
 - 7.8. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
 - 7.9. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1

		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0

		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5

		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3

		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50

Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3

		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	5

7.10. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

**NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI DAN PEMELIHARAAN
ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kodefikasi	Uraian	Harga/Unit	Ket.
	Pengeluaran/Unit		
1 3 2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Berat	100,000,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1,500,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	500,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studi dan Komunikasi	1,000,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1,400,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1,500,000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	500,000	Sama dengan atau lebih
1 3 5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Perpustakaan	150,000	Sama dengan atau lebih
	Barang Bercorak seni Kebudayaan	1,000,000	Sama dengan atau lebih
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1,000,000	Sama dengan atau lebih
	Pemeliharaan		Sama dengan atau lebih
	Peralatan dan Mesin	2,000,000	Sama dengan atau lebih
	Gedung dan Bangunan	20,000,000	Sama dengan atau lebih
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20,000,000	Sama dengan atau lebih

7.11. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam poin 7.10 dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

7.12. Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan/ memadai.

7.13. Untuk barang yang memiliki nilai dibawah nilai kapitalisasi minimum namun berumur diatas satu tahun atau 12 (dua belas) bulan tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap dan tidak dilakukan koreksi pada tahun-tahun sebelumnya.

- 7.14. Aset tetap bernilai dibawah nilai kapitalisasi minimum dikeluarkan dari daftar aset tetap dan tidak disajikan sebagai penambah nilai aset tetap dineraca serta dicatat pada Daftar Ekstrakomtable, yang selanjutnya cukup dilampiri pada laporan keuangan dan dijelaskan secara khusus pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 7.15. Khusus untuk pengadaan barang yang bernilai dibawah nilai kapitalisasi minimum dan memiliki umur ekonomis dibawah 12 (dua belas) bulan dapat dianggarkan dalam belanja barang dan jasa agar tidak membebani belanja modal.

8. Penyusutan Aset Tetap

- 8.1. Penyusutan aset tetap terutama dimaksudkan agar neraca daerah dapat menyajikan nilai aset tetap yang tidak *overstated* yang tercermin dari nilai buku.
- 8.2. Aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan benda bersejarah tidak disusutkan.
- 8.3. Berdasarkan pertimbangan kepraktisan dan keekonomisan, penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan rumus :

$$\text{Penyusutan/periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- 8.4. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan pendekatan tahunan tanpa memandang berapa bulan perolehan aset tetap bersangkutan.
- 8.5. Besaran penyusutan aset tetap diatur sesuai masa manfaat aset tetap sebagai berikut :

**TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif (%)
	Peralatan dan Mesin		
1 3 2 01	Alat-Alat Besar Darat	10	10
1 3 2 02	Alat-Alat Besar Apung	8	13
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7	14
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	14
1 3 2 05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	50
1 3 2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10	10
1 3 2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	33
1 3 2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	5
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	20
1 3 2 11	Alat Ukur	5	20
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4	25
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	25
1 3 2 14	Alat Kantor	5	20
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5	20
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4	25
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	20
1 3 2 18	Alat Studio	5	20
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5	20
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5	20
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5	20
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	8	13
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	7
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	7
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab.	10	10
1 3 2 28		10	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	14
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	7
1 3 2 31	Senjata Api	10	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3	33
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	20
	Gedung dan Bangunan		
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	40	3
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40	3
1 3 3 03	Bangunan Menara	15	7
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	40	3
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50	2
1 3 3 06	Candi	50	2
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	2
1 3 3 08	Tugu Peringatan Lain	50	2
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	2
1 3 3 10	Rambu-Rambu	10	10
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	2
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1 3 4 01	Jalan	10	10
1 3 4 02	Jembatan	50	2
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	50	2
1 3 4 04	Bangunan Air Pasang Surut	50	2

1 3 4 05	Bangunan Air Rawa	25	4
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	10
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	3
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	3
1 3 4 09	Bangunan Air Kotor	40	3
1 3 4 10	Bangunan Air	40	3
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	3
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30	3
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	10
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	10
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	3
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40	3
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	30	3
1 3 4 18	Instalasi Gas	30	3
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	20	5
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30	3
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40	3
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20	5
1 3 4 23	Jaringan Gas	30	3

8.6. Aset tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut jika sudah tidak dapat digunakan atau mati.

8.7. Nilai buku aset tetap setelah disusutkan tidak merubah nilai aset tetap hasil inventarisasi fisik namun dilampirkan dalam laporan keuangan dan disajikan didalam neraca serta tergambar dalam kertas kerja aset tetap.

8.8. Nilai sisa manfaat dari aset tetap yang disusutkan adalah Nol Rupiah.

9. Amortisasi Aset Tak Berwujud

9.1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

9.2. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sebagai berikut :

**TABEL MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif (%)
	Peralatan dan Mesin		
1 5 3 01	Goodwill	20	5
1 5 3 02	Linsensi dan Franchise	20	5
1 5 3 03	Hak Cipta	20	5
1 5 3 04	Paten	20	5
1 5 3 04 01	Royalti	20	5
1 5 3 05	Aset Tidak Berwujud Lainnya		
1 5 3 05 01	Software	6	17
1 5 3 05 02	Kajian	8	13
1 5 3 05 03	Lisensi	10	10
1 5 3 05 04	Hak Eksklusif	20	5
1 5 3 05 04	Lainnya....	20	5

10. Atribusi biaya umum terhadap kapitalisasi aset tetap.

Pada saat pengadaan barang/jasa yang memerlukan biaya umum (biaya bersama), maka seluruh biaya umum (biaya bersama) tersebut diatribusikan terhadap setiap aset tetap yang dikelola pengadaannya secara bersama sama tersebut secara proporsional berdasarkan nilai aset yang diperoleh.

11. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud.

10.1 Suatu aset tetap dikeluarkan/dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik pada masa yang akan datang.

10.2 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

10.3 Pemindahan aset tetap ke akun aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan/ atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtangankan kepada para

pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Penjabaran mata uang asing

Transaksi yang menggunakan mata uang asing, jika ada, dikonversi terlebih dahulu dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi atau pada tanggal Neraca serta dinyatakan dalam mata uang rupiah.

13. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

12.1 Koreksi Kesalahan

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan

- periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- e. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
 - f. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

12.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi akan dinyatakan dengan cara mengamandemen Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi ini untuk hal-hal yang berubah.
- b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12.3. Peristiwa Luar Biasa

- a. Suatu kejadian dianggap sebagai peristiwa luar biasa jika peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan.
- b. Suatu peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa luar biasa bilamana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

J. KEBIJAKAN KHUSUS.

Kebijakan khusus merupakan kebijakan akuntansi yang berkenaan langsung dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dari akun-akun/rekening-rekening sebagaimana tersaji pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

1. Kas

1.1. Pengertian

- a. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas yang sudah ditetapkan tujuan penggunaannya (restriksi) tidak termasuk dalam pengertian ini.
- b. Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di pada bank-bank yang ditunjuk.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai yang dikelola oleh Bendahara untuk membiayai operasional harian SKPD.
- d. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai yang berasal dari setoran wajib pajak/retribusi daerah atau penerimaan lainnya yang belum disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

1.2. Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

1.3. Pengukuran

- a. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi

berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- b. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima pada Pemegang Kas (sisa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

1.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank yang ditunjuk.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.
- c. Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.

2. Piutang

2.1. Pengertian

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2.2. Pengakuan

Piutang diakui pada saat :

- a. diterbitkan surat ketetapan; atau

- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2.3. Pengukuran

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan nilai yang belum dapat dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan dalam satu periode akuntansi. Nilai bersih piutang adalah besaran nilai piutang tercatat dikurangi cadangan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, jika dilakukan pencadangan penghapusan piutang. Cadangan penghapusan piutang dihitung berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

- Piutang berumur 0 – 3 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 0 (nol) persen.
- Piutang berumur 3 – 6 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 5 (lima) persen.
- Piutang berumur 6 – 9 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 15 (lima belas) persen.
- Piutang berumur 9 – 12 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 20 (dua puluh) persen.
- Piutang berumur 1 – 2 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 40 (empat puluh) persen.
- Piutang berumur 2 – 3 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 60 (enam puluh) persen.
- Piutang berumur 3 – 4 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 80 (dua puluh) persen.
- Piutang berumur diatas 4 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 100 (seratus) persen.

Piutang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi piutang.

2.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan diklasifikasikan menurut subjek piutang yaitu wajib pajak/ retribusi daerah, Pemerintah

Pusat/Provinsi dan pihak lainnya, dan/atau klasifikasi piutang menurut umur (*aging*) piutang.

3. Belanja dibayar dimuka

3.1. Pengertian

Belanja Dibayar Di muka berdasarkan SAP merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlumelihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, domain website dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi kerja

3.2. Pengakuan

Belanja dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

3.3. Pengungkapan

Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan disajikan pada pos belanja dibayar dimuka pada neraca.

Disajikan sebesar selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya pada akhir periode pelaporan dan dapat diakui sebagai hak menagih.

4. Persediaan

4.1. Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

4.2. Pengakuan

Persediaan diakui sebagai :

- a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan control yang besar, seperti obat-obatan.
- b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
- c. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- e. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik atas persediaan yang belum digunakan dalam operasi atau diserahkan kepada masyarakat, dalam satuan yang lazim. Persediaan yang sudah tidak utuh (misal ½ rim kertas), tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- f. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

4.3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Dalam hal tidak terdapat nilai yang dijadikan sebagai perbandingan, penilaian persediaan ditetapkan mengacu pada standar biaya tahun bersangkutan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- d. Nilai pembelian yang digunakan dalam penilaian Persediaan di Neraca adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- e. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar atau biayanya.
- f. Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan control yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Metode periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat

Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

- g. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*first In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dengan harga pembelian terakhir.

4.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diuraikan secara jelas. Penjelasan atau rincian lebih lanjut dari persediaan barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat .

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan dalam bentuk tabel atau narasi ringkas serta keterangan kondisi persediaan tersebut.

5. Investasi

5.1. Pengertian

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang

- i. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- j. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- k. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- l. pengukuran dana bergulir dilakukan dengan menentukan kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo;
 2. kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 3. ragu-ragu, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 4. macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 3 (tahun) setelah tanggal jatuh tempo.
- j. besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (aging schedule) dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Umur Dana Bergulir	Kualitas	Persentase Penyisihan
1	2	3	4	5
1	dapat ditagih	0 s/d 1 th	kurang lancar	25%
2	memungkinkan dapat ditagih	1 s/d 2 th	kurang lancar	50%
3	diragukan dapat ditagih	2 s/d 3 th	ragu-ragu	75%
4	tidak dapat ditagih	dias 3 th	macet	100%

k. dalam hal terjadi keadaan di luar kondisi normal seperti debitur meninggal dunia, pailit, dan hal-hal lain yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka dalam aging scheduledapat dikategorikan sebagai Tidak Dapat Ditagih dengan kualitas dana bergulir macet dan persentase penyisihan sebesar 100%(seratus per seratus); dan keadaan di luar kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

5.5. Pengungkapan

Pengungkapan akun Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a. Jenis-jenis investasi yaitu investasi permanen dan non permanen;
- b. Metode pencatatan (*cost method* atau *equity method*) yang dipilih untuk setiap jenis investasi.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Perubahan pos investasi.
- g. Terkait dana bergulir, informasi yang perlu diungkapkan adalah :

(1) dasar penilaian dana bergulir

- (2) jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- (3) besar suku bunga yang dikenakan;
- (4) saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- (5) informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

6. Aset Tetap

6.1. Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

6.2. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset Tetap diakui pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah yang ditunjukkan dengan bukti perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Aset tetap yang diperoleh dari pengadaan sendiri diakui pada saat aset tersebut dimanfaatkan secara nyata.

Bukti-bukti tersebut dapat berupa Berita Acara Serah Terima, Akta Hibah, Faktur Pembelian atau dokumen lainnya yang menunjukkan telah adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Aset

tetap yang berasal dari hibah atau wakaf dari pihak lain tetap diakui sebagai aset tetap dengan penjelasan tambahan mengenai status aset tetap yang bersangkutan.

5.4. Pengukuran

- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan/dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- c. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dari pihak lain dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
- f. Tanah pada saat penyusunan neraca awal dan penyempurnaan nilai atas neraca awal menggunakan nilai wajar berdasarkan Nilai Jual Obyek Kena Pajak. Perolehan tanah setelah kejadian di atas diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/biaya pembebasan tanah serta seluruh biaya terkait dengan perolehan tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dalam operasi, termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- g. Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan seluruh pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- h. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- i. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- j. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- k. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan/dikaitkan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- l. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- m. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- n. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.
- o. Belanja pegawai dan/atau belanja barang/jasa terkait dengan perolehan aset tetap secara gabungan (bersama sama) dialokasikan/ditribusikan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (proporsional) berdasarkan nilai masing-masing jenis aset tetap yang diperoleh.
- p. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- q. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- r. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran dimaksud dapat berupa

pengeluaran yang terjadi untuk kegiatan rehabilitasi berat atau peningkatan, misal peningkatan jalan.

- s. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- t. Penyusutan Aset Tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat asset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda atau metode unit produksi, dengan estimasi nilai sisa (apabila ada) dan estimasi masa manfaat.
- u. Metode penyusutan dapat dilakukan apabila telah ditetapkan masa manfaat aset tetap.

5.5. Pengungkapan

Pengungkapan akun Aset Tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup:
 - (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Dalam hal aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, diungkapkan hal-hal berikut sebagai berikut :
 - (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - (2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - (3) Jika ada, nama penilai independen;
 - (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - (5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

5.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Pengertian

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat pelaporan keuangan.

b. Pengakuan

- (1) Suatu barang berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
- (2) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (3) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan direklasifikasikan menjadi Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

- (1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - biaya yang dapat diatribusikan/dikaitkan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Pengungkapan

Pengungkapan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
- (4) Uang muka kerja yang diberikan.
- (5) Retensi/uang yang ditahan.

6. Dana Cadangan

6.1. Pengertian

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

6.2. Pengakuan

- a. Dana Cadangan diakui pada saat terjadinya penyetoran jumlah dana cadangan/bagian dari jumlah dana cadangan yang jumlah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Dana Cadangan atau pada saat realisasi pencairan

dana cadangan dan telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Biaya-biaya terkait penempatan Dana Cadangan diakui sebagai belanja.
- c. Bunga atau bagi hasil yang diperoleh dari penyimpanan Dana Cadangan tidak menambah jumlah Dana Cadangan dan diakui sebagai pendapatan.

6.3. Pengukuran

Dana Cadangan dinilai berdasarkan nilai nominal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

6.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a. Klasifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan Dana Cadangan.
- b. Penjelasan atas hasil yang diperoleh dari penyimpanan Dana Cadangan.

7. Aset Lainnya

7.1. Pengertian

- a. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset lainnya dapat berupa Aset Tak Berwujud, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan/atau Lain-lain Piutang Pegawai/Pihak Ketiga, dan aset lain-lain.
- c. Aset tak berwujud berupa *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tak Berwujud Lainnya, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- d. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
- f. Penyelenggaraan dana bergulir disajikan sebagai investasi Non Permanen dengan pembinaan yang berkelanjutan dari SKPD pembina.

5.2. Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu :

- a. Metode biaya, apabila kepemilikan kurang dari 20%;
- b. Metode ekuitas, apabila kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila kepemilikan bersifat nonpermanen.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah). Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah (dalam jurnal berbasis akrual). Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.

5.3. Pengakuan

- a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu :
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah Daerah;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- c. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
- e. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- f. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- g. Hasil investasi berupa dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.
- h. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek

diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

- i. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- j. Penerimaan kembali angsuran pokok bantuan modal/dana bergulir dalam bentuk kas tunai diakui sebagai penerimaan kas pemerintah (penerimaan pembiayaan) dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- k. Pendapatan bunga atau bagi hasil dari bantuan modal/dana bergulir diakui sebagai pendapatan.
- l. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

5.4. Pengukuran

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- c. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- d. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- e. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- f. Investasi non permanen berupa bantuan modal kerja secara bergulir dalam bentuk kas tunai kepada kelompok masyarakat dicatat dan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih
- g. Investasi non permanen berupa bantuan modal kerja secara bergulir dalam bentuk barang/ternak kepada kelompok masyarakat dicatat sebesar nilai bantuan modal kerja bergulir pada saat penyerahan.
- h. Penerimaan kembali angsuran bantuan modal kerja secara bergulir dalam bentuk kas tunai mengurangi nilai investasi non permanen.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa *Built Operate Transfer* (BOT), *Built Transfer Operate* (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO).
- e. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

7.2. Pengakuan

- a. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :
 - (1) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
 - (2) Kriteria pengakuan.
- b. Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat diterbitkannya penetapan suatu kerugian sebagai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis TP/TGR.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat SK Bupati tentang pelepasan aset diterbitkan serta disampaikan kepada pihak pembeli.
- e. Pengakuan atas *Built Operate Transfer* (BOT), *Built Transfer Operate* (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO)

berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum diperjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling objektif atau berdaya uji.

- f. Pengakuan Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

7.3. Pengukuran

- a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai masa manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada asset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tetap Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari : Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal TP/TGR yang belum dibayar.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal penjualan yang belum dibayar/dilunasi.
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar aset yang diserahkan atau dikerjasama operasikan dengan pihak ketiga.
- e. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap

disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

7.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

a. Aset Tak Berwujud

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- (1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
- (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud

b. Tagihan Penjualan Angsuran dirinci menurut objek penjualan dan/atau umur tagihan;

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan menurut pihak lain yang bermitra serta memuat ruang lingkup, hak, kewajiban dan nilai kerjasama/kemitraan secara ringkas.

d. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

8. Kewajiban

8.1. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang apabila melebihi waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Luar Negeri; dan
- c) Utang Jangka Panjang Lainnya.

8.2. Pengertian

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah pada masa yang akan datang.

8.3. Pengakuan

- a. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- b. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban

diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- c. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- d. Dalam hal kewajiban timbul sebagai akibat respon Pemerintah terhadap kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

8.4. Pengukuran

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Kewajiban dalam mata uang asing, jika ada, dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Kewajiban yang timbul pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, kewajiban diakui atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
- e. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- f. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan pajak, iuran wajib pegawai, taperum dan lain-lain (Perhitungan Pihak Ketiga) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat

pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

- g. Nilai yang dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
- i. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan/dikaitkan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

8.5. Pengungkapan

Pengungkapan akun Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Rincian kewajiban/utang Pemerintah Daerah dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Utang dalam mata uang asing disajikan juga dalam mata uang asing yang bersangkutan, jika ada.
- b. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- c. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya.
- d. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- e. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- f. Penjelasan atas biaya pinjaman meliputi :
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;

- (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

9. Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

9.1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan Lain-lain.

9.2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

9.3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

10. Pendapatan –LRA

10.1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

10.2. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;
- c. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

10.3. Pengungkapan

Pengungkapan akun Pendapatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- b. Pendapatan dapat diklasifikasikan menurut tahun penetapan atau dengan kata lain diklasifikasikan pendapatan tahun berkenaan dan pendapatan dari pelunasan piutang.

11. Belanja

11.1. Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

11.2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

11.3. Pengukuran

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal pengeluaran dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

11.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Belanja dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan

keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Transfer

12.1. Pengertian

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

12.2. Pengukuran Transfer

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

13. Pembiayaan

13.1. Pengertian

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,

penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan;

- d. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

13.2. Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

13.3. Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan;
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan;
- c. Pembiayaan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan tidak menambah akun Kas di Kas Daerah;
- e. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya;
- f. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- g. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebagai

penambah atau pengurang ekuitas berdasarkan nilai wajar.

13.4. Pengungkapan

Pengungkapan akun Pembiayaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian pembiayaan;
- b. Jumlah dana yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Hasil yang diperoleh dari pembiayaan;
- d. Saldo awal, mutasi penambahan/pengurangan dan saldo akhir pembiayaan.

14. Pendapatan-LO

14.1. Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);
- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari

entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;

- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

14.2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan

tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(2) Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer diakui berdasarkan penetapan dalam dokumen resmi yang menginformasikan dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah telah ditandatangani.

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau

setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c. Pengukuran Pendapatan-LO

- (1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- (2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

15. Beban

15.1. Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

15.2. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah

Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a. Pengakuan Beban pada PPKD

(1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak

wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah

(4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

(5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

(6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

b. Pengakuan Beban Pada SKPD

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

(2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU,

beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

15.3. Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga

15.4. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang;
- b. Kesalahan berulang dan sistemik;

Penjelasan :

- a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas :
 - (1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- b. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi

- kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan;
 - e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas;
 - f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
 - g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan;
- j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan;

- k. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,



MARIUS MARCELLUS TJ.